

**KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RIAU DALAM
PENGEMBANGAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK
TAHUN 2010-2014**

Oleh :

Budi Sutanto

Email : budisutanto1992@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan Universitas Riau. Kurang seriusnya Universitas Riau dalam melakukan pengembangan tenaga pendidik, dimana ketidakseriusan tersebut dengan fenomena: tidak adanya road map pengembangan tenaga pendidik, tidak adanya koordinasi antar unit kerja dalam pengembangan tenaga pendidik pengembangan tenaga pendidik bersifat parsial (tidak menyeluruh), tidak adanya peta kompetensi tenaga pendidik Universitas Riau dan tidak adanya pembagian dalam unit kerja dalam pengembangan tenaga pendidik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik 2010-2014 dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik 2010-2014. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif. Dalam mengumpulkan data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik 2010-2014 belum terlaksana dengan baik karena selain kurang dukungan juga adanya tenaga pendidik yang ikut pelatihan ditempatkan pada posisi lain sehingga mengalami kendala dalam pengembangannya. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik 2010-2014 yaitu (1) kesadaran dosen dan pegawai masih kurang, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana, dan (3) Anggaran yang kurang.

Kata Kunci : Kebijakan, Penjaminan Mutu, Kualitas

**QUALITY ASSURANCE POLICY RIAU UNIVERSITIES IN DEVELOPING
THE QUALITY OF EDUCATION PERSONNEL
YEAR 2010-2014**

Budi Sutanto
Email : budisutanto1992@gmail.com
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Institute for the Development and Quality Assurance of Education, University of Riau has the task of coordinating, implementing, monitoring, and evaluation of improvement activities and the development of learning and education quality assurance University of Riau. Less serious Riau University in developing educators, where the lack of seriousness with the phenomenon: lack of development road map educators, lack of coordination between units in the development of educators development of educators partial (not complete), lack of competence map educators University of Riau and not the division of labor in a unit in the development of educators.

The purpose of this study is to investigate the implementation of quality assurance policies Riau University in the development of the quality of teachers from 2010 to 2014 and to identify obstacles in the implementation of quality assurance policies Riau University in the development of the quality of teachers 2010-2014. In this study the authors used qualitative methods and this paper outlines in a descriptive way. In gathering research data, the data collection techniques used were interviews and documentation.

The results of this study concluded that quality assurance policy Riau University in the development of the quality of teachers 2010-2014 has not done well because in addition to lack of support also their educators who join the training is placed in a different position so that experienced problems in its development. Obstacles in the implementation of quality assurance policies Riau University in the development of the quality of teachers 2010-2014: (1) awareness is still lacking lecturers and employees, (2) Limited facilities and infrastructure, and (3) Budget less.

Keywords: Policy, Quality Assurance, Quality

A. PENDAHULUAN

Pendidikan bermutu dan/atau mutu tinggi pendidikan sesungguhnya tidak bisa diciptakan dalam tempo sekejap atau dicapai dengan cara instant dan jalan pintas. Ia membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang serta juga kesabaran dan konsistensi kebijakan. Pengertian penjaminan mutu pendidikan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 Tahun 2009, Pasal 1 yaitu, Penjaminan Mutu pendidikan adalah Kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan keterlibatan segenap komponen bangsa, karena sangat disadari bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan bermutu menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak serta bertumbuh menjadi budaya mutu. Pendidikan yang bermutu dimaknai sebagai layanan pendidikan yang memadai bagi semua warga negara sesuai dengan kebutuhan pendidikannya, termasuk mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Sebuah satuan pendidikan dapat dikatakan memiliki tingkat mutu tertentu jika telah melewati proses audit oleh lembaga penjaminan mutu (internal dan eksternal). Dengan demikian, satuan pendidikan yang

mengumumkan dirinya bermutu tinggi, sekolah terbaik, dan predikat lain belum bisa dipercaya begitu saja sebelum mendapat sertifikat mutu dari organisasi penjaminan mutu pendidikan yang legitimate, profesional, dan terpercaya.

Sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi penting untuk memantau dan memastikan setiap program/jurusan dan institusi satuan pendidikan diselenggarakan sesuai standar mutu pendidikan. Citra pendidikan juga turut terjaga dengan adanya kegiatan penjaminan mutu (internal dan eksternal) yang dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki perangkat kerja yang jelas dan terbuka untuk diakses publik. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan aturan main yang jelas, tegas, serta memiliki payung hukum yang kuat mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau Pasal 78 s.d Pasal 98. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi Universitas Riau.

Universitas Riau dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, Universitas Riau harus

mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan Universitas Riau.

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan, dan penjaminan mutu pendidikan.
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan, dan
6. Melaksanakan urusan administrasi lembaga

Visi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau adalah “Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang Prima untuk menghasilkan lulusan yang Cerdas dan Beradab”.

Misi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau adalah:

Menyelenggarakan Pembelajaran yang Bermutu dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tujuan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau terdiri atas:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik.
2. Menghasilkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan.

Sasaran dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau adalah:

1. Tersedianya sistem kurikulum yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.
2. Tersedianya sistem penjaminan mutu berkelanjutan.

Universitas Riau merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Riau yang menjadi salah satu target bagi lulusan sekolah menengah baik kejuruan maupun umum untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kemampuan fasilitas dan sumber daya manusianya juga menjadikan Universitas Riau diminati bagi pegawai/pendidik baik swasta maupun negeri untuk melanjutkan pendidikan, hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pegawai/pendidik yang melanjutkan pendidikan baik D3, S1, S2 maupun S3. Hal ini merupakan salah satu kepercayaan dari masyarakat terhadap kemampuan Universitas Riau dalam hal pendidikan tinggi.

Kemampuan Universitas Riau dalam pengembangan pendidikan

didukung oleh kemampuan fasilitas dan sumber daya manusianya. Segi kemampuan sumber daya manusia yang bekerja di Universitas Riau dapat dilihat dari jumlah pegawai administrasi dan pegawai tenaga pendidik.

Universitas Riau menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan tenaga pendidik. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan pemberian informasi kepada tenaga pendidik Universitas Riau untuk melanjutkan pendidikan. Imbauan dan pemberian informasi merupakan salah satu bentuk perhatian dari institusi. Tetapi untuk dukungan dana peningkatan pendidikan tenaga pendidik, Universitas Riau belum dapat menunjukkan keseriusannya.

Adapun jumlah tenaga pendidik Universitas Riau seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 Data Tenaga Pendidik di Universitas Riau Tahun 2014

No	Fakultas	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	FKIP	121	89	210
2	FEKON	67	61	128
3	FISIP	64	36	100
4	FAPERIKA	74	33	107
5	FMIPA	73	52	125
6	F. TEKNIK	113	43	156
7	FAPERTA	45	51	96
8	F. KEDOKTERAN	32	41	73
9	F. HUKUM	15	15	30
	Jumlah	604	421	1025

Sumber: *Buku Statistik Universitas Riau, 2015.*

Universitas Riau belum serius dalam peningkatan pendidikan tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan belum adanya keseriusan dari pimpinan

Universitas Riau, pimpinan unit dan lembaga untuk saling bekerjasama dalam merencanakan dan melakukan pengembangan tenaga pendidik. Masing - masing unit kerja tidak saling bekerja sama untuk memajukan pendidikan tenaga pendidik. Dikarenakan tidak adanya kerjasama, maka seharusnya pengembangan tenaga pendidik dapat dilakukan secara serentak, yang terjadi justru dilakukan secara parsial, sehingga hasilnya kurang maksimal. Dapat diketahui bahwa tenaga pendidik yang akan melanjutkan pendidikan S3 membutuhkan biaya yang cukup banyak. Biaya yang dibutuhkan bagi tenaga pendidik yang akan melanjutkan pendidikan S3 meliputi: uang kuliah, biaya hidup, uang buku, uang penelitian, biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Jika dicermati dengan tingginya biaya yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan, sehingga wajar jika tenaga pendidik tidak dapat melanjutkan pendidikan. Sehingga untuk mengatasi hal ini, maka sudah sepatutnya Universitas Riau sebagai sebuah institusi pendidikan yang memiliki program untuk mengatasi hal tersebut. Bekerjasama dengan unit-unit yang ada, memecahkan persoalan dan mencari solusi untuk mendukung keinginan tenaga pendidik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah tenaga pendidik yang terdapat di Universitas Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dominasi pendidikan tenaga pendidik yang dimiliki oleh Universitas Riau adalah pada gelar master (S2). Dengan masih rendahnya kualifikasi

pendidikan doktor yang dimiliki oleh tenaga pendidik di Universitas Riau, maka sudah sepatutnya Universitas Riau memiliki program untuk pengembangan SDM terutama pengembangan tenaga pendidik sebagai tenaga pendidik.

Tenaga pendidik Setiap Fakultas di Universitas Riau Tahun 2014 sebanyak 81 orang atau 7,91% masih berpendidikan S1. Kurangnya seriusnya Universitas Riau dalam melakukan pengembangan tenaga pendidik, dimana ketidakseriusan tersebut dengan fenomena: tidak adanya road map pengembangan tenaga pendidik, tidak adanya koordinasi antar unit kerja dalam pengembangan tenaga pendidik pengembangan tenaga pendidik bersifat parsial (tidak menyeluruh), tidak adanya peta kompetensi tenaga pendidik Universitas Riau dan tidak adanya pembagian dalam unit kerja dalam pengembangan tenaga pendidik.

Rencana Strategis Universitas Riau Tahun 2010–2014 yaitu, berorientasi pada 5 tahun ke depan, dengan sasaran-sasaran yang akan dituju sesuai dengan visi dan misi universitas Riau. Sasaran itu dikelompokkan secara umum yaitu:

- a. Tersedianya program studi pada seluruh strata pendidikan dan sistem rekrutmen mahasiswa yang memenuhi tuntutan pengguna dengan memanfaatkan potensi keunikan universitas Riau, yang sebagaimana yang tertuang pada pola ilmiah pokok.
- b. Terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki karakter budaya melayu yang bijak dalam mengembangkan sumber daya perairan.
- c. Tersedianya hasil penelitian ipteks yang efisien dan efektif bagi pembangunan regional, nasional, dan internasional.
- d. Tersedianya sistem, model dan teknologi yang mampu memecahkan persoalan dasar masyarakat.

Rencana strategis Universitas Riau mempunyai visi terwujudnya Universitas Riau menjadi Universitas riset sebagai pusat pemeliharaan, penemuan, dan pengembangan IPTEK, seni untuk mencapai keunggulan yang mengacu pada pola ilmiah pokok yakni pengembangan wilayah pesisir dan budaya melayu, nilai-nilai moral, peradaban yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau dan Indonesia khususnya serta umat manusia pada umumnya.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi universitas Riau yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, keunggulan akademik atau profesional untuk dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan atau keahlian, dengan demikian Universitas Riau menyediakan program studi yang sesuai melalui program perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Demikian juga halnya dengan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Universitas Riau dalam pembangunan daerah dan nasional dengan menghasilkan model dan teknologi tepat guna yang unggul dan kompetitif yang mampu yang

mendukung pembangunan masyarakat madani melalui program peningkatan mutu dan daya saing dengan kebijakan meningkatkan kualitas dan relevansi dengan menerapkan hasil-hasil riset yang unggul dalam kegiatan PMB dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Kemdiknas disebutkan bahwa tujuan pemberian tugas belajar adalah memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. “Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik tahun 2010-2014?”

B. KERANGKA TEORI

Menurut James E. Anderson pengertian kebijakan publik adalah hasil hubungan timbal balik antara suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Lingkungan disini dapat ditafsirkan dalam dua jenis yaitu lingkungan sosial budaya dan lingkungan fisik geografis. Dengan

demikian menurut Anderson, tugas utama dari seorang pemerintah adalah membina dan mengatur kedua jenis lingkungan tersebut agar harmonis dan mengarahkan menunjukkan paada pencapaian tujuan yang ingin dicapai (Luankali, 2007: 2)

Grindle (1980) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan (Sujianto, 2008: 31).

Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980: 1), menyebutkan: “Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bias dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada 4 (empat) variable krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, keempat faktor tersebut beroperasi secara saling berinteraksi satu sama lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam mengumpulkan data penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Riau Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik Tahun 2010-2014

Dalam penelitian pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik tahun 2010-2014, Isi kebijakan dapat dilihat dari :

1. Pembuatan Kebijakan Tentang Penjaminan Mutu Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (quality assurance) merupakan

sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh komponen di Universitas Riau (UR), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Universitas Riau.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau yang disusun mencakup :

- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) masukan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya)
- b. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas,

Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Riau. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur dan para pengelola bidang akademik.

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa sebenarnya apa saja kebijakan penjaminan mutu yang ada di Universitas Riau dapat dilihat dari sebuah buku yang telah menjabarkan isi kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau yang tersedia di LPPMP Universitas Riau. Artinya kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau telah dirumuskan dalam buku yang menerangkan tentang kebijakan mengenai dosen, kebijakan mengenai kepegawaian dan kebijakan mengenai kemahasiswaan.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Riau senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan yang berprinsip penelitian. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dimana didalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Dalam penerapannya diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Universitas Riau.

2. Pelaksanakan Kebijakan Tentang Penjaminan Mutu Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif, efisien dan bermanfaat dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau, maka dalam aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI Universitas Riau dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang memuat 4 (empat) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*plan*), (2) pelaksanaan (*do*), (3) evaluasi (*check*), dan (4) tindakan penyempurnaan (*action*) yang akan menghasilkan kaizen atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Penjaminan Mutu dilakukan oleh Pusat Penjamin Mutu LPPMP Universitas Riau. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Pelaksana Program yaitu ketua jurusan, ketua prodi dan koordinator pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.

Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa sebenarnya apa saja kebijakan

penjaminan mutu yang ada di Universitas Riau dapat dilihat dari sebuah buku yang telah menjabarkan isi kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau yang tersedia di LPPMP Universitas Riau. Orang yang dipercaya merumuskan kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau adalah orang yang telah terpilih dari tenaga pendidik Universitas Riau untuk bekerja sama dalam tim penjaminan mutu.

3. Evaluasi Kebijakan Tentang Penjaminan Mutu Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di Universitas Riau. Kebijakan SPMI tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome. Fokus utama dalam implementasi SPMI pada tahap awal adalah bidang akademik dengan menitikberatkan pada kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya akan diimplementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya *academic atmosphere* di Universitas Riau seperti bidang sumberdaya manusia, aset, kerjasama dan keuangan.

Supaya penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu

pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Jurusan dan Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Riau, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Universitas Riau menjadi universitas terkemuka di Indonesia.

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Riau harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholdersnya yang harus dipuaskan. Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Riau harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa. Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Riau dilakukan secara partisipatif dan bukan otoritatif.

4. Upaya yang Dilakukan Fakultas Hukum Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik

Perbaikan berkesinambungan di Program Studi Ilmu Hukum harus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personel untuk mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup bisnisnya. Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Proses

perbaikan juga harus mencakup tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran, dan komentar pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait).

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, pembiayaan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan program dan layanan kepada masyarakat. Kemampuan untuk merencanakan potensi penerimaan dan rencana pengeluaran yang berimbang, dapat mendorong dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Riau.

Pengelolaan keuangan harus didukung oleh kerapian administrasi, khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. Pengelolaan keuangan Fakultas Hukum didukung dengan Sistem Informasi Keuangan, dan Sistem Penganggaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan menjamin tertib administrasi, keberlanjutan, dan kualitas perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di program studi Fakultas Hukum Universitas Riau. Penyempurnaan secara berkelanjutan (*continuousimprovement*). Perbaikan berkelanjutan memerlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Komitmen

dibuktikan dengan adanya inisiatif dan dedikasi yang tinggi untuk bersama-sama mendorong semua yang terlibat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan menjalankan program kerja secara efisien dan efektif.

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagai yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.

Menghargai orang (*respect for people*) untuk meningkatkan mutu akademik, perlu melibatkan sivitas akademika secara proporsional dan profesional, serta didasarkan bahwa mutu adalah tujuan Fakultas Hukum Universitas Riau. Pelibatan yang bersangkutan secara efektif dan tetap menempatkan mutu akademik sebagai tujuan.

3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Riau Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik Tahun 2010-2014

Penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Riau Dalam Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari faktor yang menghambat atau kegagalan pelaksanaan. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, maka ditemukan faktor-faktor hambatan

dalam Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Riau sebagai berikut :

1. Kesadaran dosen dan pegawai masih kurang

Masih kurang kesadaran dosen dan seluruh pegawai, mungkin sudah sekian lama sudah tidak disuruh atau diminta itu, jadi kadang-kadang dosen merasa sudah mengajar, tapi dalam penjaminan mutu bukan hanya sebatas mengajar dalam kelas, walaupun dosen sudah dalam beberapa jam mengajar, tapi dalam sistim penjaminan mutu adalah dokumen, mana dokumen yang diberikan.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Memang sekarang sudah mulai banyak kita adakan sarana prasarana pendukung namun dengan jumlah mahasiswa yang banyak kita juga mengalami kesulitan, sementara ruang kuliah harus diperhatikan, tidak semua fakultas mampu memenuhi itu, misalnya untuk alat labor standarnya untuk 1 alat digunakan untuk 5 mahasiswa namun kenyataannya 1 alat harus digunakan untuk 20 orang.

3. Anggaran yang kurang

Dana yang sangat kecil sulit untuk mengadakan pemantauan, jadi alokasi dana yang kurang juga menjadi faktor penghambat. Misal kita mengaajukan anggaran untuk suatu rencana namun yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Kenyataannya dana yang kita terima setengahnya sehingga rencana yang akan dikerjakan tidak bisa maksimal.

4. Struktur yang Tidak Jelas Dalam Organisasi dan Tata Kerja yang baru Penjaminan Mutu dilakukan oleh Pusat Penjamin Mutu LPPMP Universitas Riau. Dekan Fakultas,

Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit. Pelaksana Program yaitu ketua jurusan, ketua prodi dan koordinator pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

E. KESIMPULAN

1. Kebijakan penjaminan mutu Universitas Riau dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik 2010-2014 belum terlaksana dengan baik karena selain kurang dukungan juga adanya tenaga pendidik yang ikut pelatihan ditempatkan pada posisi lain sehingga mengalami kendala dalam pengembangannya.
2. Segala kebijakan yang dilakukan Penjaminan Mutu Universitas Riau ternyata belum sepenuhnya optimal dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik yang disebabkan oleh beberapa faktor hambatan yaitu: (1) kesadaran dosen dan pegawai masih kurang, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana, dan (3) Alokasi anggaran yang kurang.

F. SARAN

1. Untuk melaksanakan kebijakan Penjaminan Mutu diharapkan adanya keseriusan dari Universitas Riau untuk melakukan

pengembangan kualitas tenaga pendidik, hal ini dapat dilakukan membangkitkan kesadaran semua unit fakultas tentang pentingnya mempersiapkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesi yang sudah bersaing secara global.

2. Diharapkan Penjaminan Mutu Universitas Riau mendapat dukungan secara penuh untuk memajukan kualitas tenaga pendidik dengan cara mencari atau menciptakan alternatif sumber dana secara kreatif yang akan sangat berguna dalam membiayai sarana prasarana yang tepat untuk mewujudkan pengembangan kualitas tenaga pendidik agar menjadi lebih optimal.
3. Diharapkan Penjaminan Mutu Universitas Riau mampu memotivasi tenaga pendidik dan tenaga kepegawaian untuk aktif mencari informasi terkait perkembangan teknologi informasi yang sangat membantu pengembangan kompetensi dirinya terutama dalam mentransfer semangat belajar dan semangat bersaing kepada mahasiswa untuk memiliki bekal profesi yang semakin bersaing secara global.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

Husman, Husnaini dan Setiady, Akbar, Purnomo. 2004, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sujianto. 2008. *Implementasi kebijakan Publik*. Pekanbaru: AlafRiau.

Edwar III, George C.1980.*Implementing Publik Policy*,congressional Quarterly Press, Texas A&M University, USA

Suharto. 2005. *Kebijakan-kebijakan Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yetri, Arni. 2013. *Analisis Strategi Organisasi Universitas Riau Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Pengembangan Dosen Universitas Riau)*. *Jurnal. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia.

Dye, Thomas R. 1999. *Uderstanding Publik policy*. Englewood Cliffs: Prentince Hall Inc.